

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK MAKANAN KEMASAN
YANG TIDAK BERLABEL DI PASAR TRADISIONAL PLERET**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

FISKA AGUNG SANTOSO
N.I.M. 13340093

DOSEN PEMBIMBING:
ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah melarang pelaku usaha untuk menjual barang yang tidak mengandung label. Akan tetapi makanan kemasan tanpa label ditemukan beredar di Pasar Pleret. Berdasarkan kasus tersebut, penyusun tertarik melakukan penelitian dengan tujuan untuk melihat pelaksanaan perlindungan konsumen atas makanan kemasan tidak berlabel di Pasar Pleret dan melihat kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan data bersumber dari wawancara dan observasi di Pasar Pleret serta studi pustaka. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan pemaparan yang deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengawasan secara rutin terhadap peredaran barang di Pasar Pleret yang dilakukan baik oleh Pengelola Pasar Pleret sendiri, oleh Dinas Perdagangan, ataupun oleh lembaga pemerintah terkait lainnya. Namun dalam hal menangani peredaran makanan kemasan tidak berlabel di Pasar Pleret, peringatan ataupun sanksi belum pernah dijatuhkan kepada pedagang. Selain itu, belum ada pembinaan baik berupa arahan, sosialisasi, atau dalam bentuk lain kepada konsumen dan pedagang terkait masalah label makanan. Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan perlindungan konsumen dalam menangani peredaran makanan kemasan tidak berlabel di Pasar Pleret belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum belum terwujud akibat belum terwujudnya penegakan hukum. Pembinaan kepada konsumen dan pedagang terkait peraturan mengenai label makanan belum terlaksana. Meski pengawasan sudah dilakukan, belum ada tindak lanjut baik itu pemberian arahan, pemberian peringatan, ataupun pemberian sanksi administratif terhadap pedagang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sanksi yang dimaksud dan diatur dalam perundang-undangan yang telah disebutkan antara lain pelarangan memperdagangkan dan penarikan barang dari pasaran, pencabutan perizinan di bidang perdagangan oleh pejabat penerbit, dan atau pencabutan izin teknis lain oleh pejabat berwenang.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Label Pangan, Label Makanan Kemasan, Makanan Kemasan Tidak Berlabel.

ABSTRACT

The Consumer Protection Law has prohibited business actors from selling goods that do not contain labels. However, unlabelled packaged foods were found circulating in the Pleret Market. Based on this case, the compilers are interested in conducting research with the aim of seeing the implementation of consumer protection for unlabeled packaged food in the Pleret Market and seeing its compliance with laws and regulations on consumer protection.

This research is descriptive-analytical field research. The approach used is an empirical juridical approach with data sourced from interviews and observations at Pleret Market and literature studies. The data are then analyzed qualitatively to produce descriptive explanations.

The result of this research is that there is regular monitoring of the circulation of goods in Pleret Market which is carried out either by the Pleret Market Manager itself, by the Trade Office, or by other related government agencies. However, in dealing with the distribution of unlabeled packaged food in Pleret Market, warnings or sanctions have never been imposed on traders. In addition, there has been no guidance either in the form of directions, outreach or in other forms to consumers and traders regarding food label issues. Second, the implementation of consumer protection in handling the distribution of unlabeled packaged food in the Pleret Market is not yet fully in accordance with statutory regulations. Guidance for consumers and traders regarding food labeling regulations has not been implemented. Even though the supervision has been carried out, there has been no follow-up, whether it is giving directions, giving warnings, or giving administrative sanctions to traders as stipulated in statutory regulations. The sanctions referred to and regulated in the aforementioned statutory include the prohibition of trading and withdrawing goods from the market, revocation of trading licenses by the issuing official, and/or revocation of other technical permits by the competent official.

Keywords: Consumer Protection, Food Labels, Packaged Food Labels, Unlabeled Packaged Foods.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fiska Agung Santoso
NIM : 13340093
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Perlindungan Konsumen atas Produk Makanan Kemasan yang Tidak Berlabel di Pasar Tradisional Pleret” adalah benar karya ilmiah atau laporan penelitian yang dilakukan oleh saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 1 Desember 2020

Penyusun



Fiska Agung Santoso

NIM. 13340093

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat persetujuan skripsi / tugas akhir

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fiska Agung Santoso

NIM : 13340093

Judul Skripsi : "Perlindungan Konsumen atas Produk Makanan Kemasan yang Tidak Berlabel di Pasar Tradisional Pleret"

sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 1 Desember 2020

Pembimbing



Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

NIP. 19800626 200912 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-140/Un.02/DS/PP.00.9/02/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG TIDAK BERLEBEL DI PASAR TRADISIONAL PLERET

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FISKA AGUNG SANTOSO
Nomor Induk Mahasiswa : 13340093
Telah diujikan pada : Senin, 07 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 60174a1d934e8



Penguji I
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60153726069dc



Penguji II
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6013fe96ae818



Yogyakarta, 07 Desember 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 601796efd2ab8

KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا
وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ؛

Segal puji serta syukur senantiasa penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang Maha Esa. Berkat atas limpahan taufik, hidayah, dan inayah-Nya penyusunan memiliki kesempatan untuk menyusun tugas akhir ini. Hanya atas izin, rahmat, dan serta kehendak-Nya juga tugas akhir yang berjudul “Perlindungan Konsumen atas Produk Makanan Kemasan yang Tidak Berlabel di Pasar Tradisional Pleret” ini dapat terselesaikan. Semoga ridho dari-Nya menyertai tugas akhir ini agar dapat bermanfaat baik bagi masyarakat maupun bagi akademisi.

Tak lupa juga penyusun haturkan shalawat beserta salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Sangatlah besar dan tak terukur jasa beliau yang telah membawa kita dari Zaman Jahiliyah menuju ke Zaman Islamiyah ini. Beliau jugalah yang menjadi panutan dan suri tauladan bagi kita semua untuk membedakan mana yang hak dan mana yang bathil. Semoga syafa'at dari beliau dapat mengalir kepada kita semua pada saat di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini ditujukan sebagai salah satu dari pada persyaratan-persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama belajar dan berproses sebagai mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


6. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang dengan penuh keikhlasan dan kesabaran memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi, masukan serta kritikan yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar maupun Dosen yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penyusun selama perkuliahan.
8. Segenap karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan pelayanan demi kelancaran perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Konsumen di Pasar Tradisional Pleret selaku narasumber.
10. Pelaku usaha di Pasar Tradisional Pleret selaku narasumber.
11. Kepala Divisi Pengelolaan Pasar Pleret selaku narasumber.
12. Bapak Suwarno dan Ibu Sarjilah selaku kedua orang tua penyusun yang senantiasanya memberikan doa, nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya tanpa mengenal kata lelah untuk memberikan yang terbaik, dengan curahan kasih sayang yang telah diberikan sampai saat ini.
13. Saudari Amelia Renaz Rachmawati selaku rekan penyusun yang tidak pernah berhenti memberi dorongan, semangat dan bimbingan serta tidak pernah berhenti menekan penyusun dalam proses penyusunan skripsi ini. Serta penyusun ucapkan terimakasih telah bersedia menjadi rekan dalam berbagai hal dengan penyusun.

14. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2013, PSKH, dan PERMAHI, terima kasih telah memberikan pengalaman baru bagi penyusun.
15. Almamater tercinta Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
16. Semua sahabat dan teman yang sayangnya tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan pahala yang berlipat sebagai bekal kehidupan di dunia dan di akhirat. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan, untuk itu penyusun berharap memperoleh kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Yogyakarta, 1 Desember 2020

Penyusun



Fiska Agung Santoso

NIM. 13340093

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan.....	28

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN LABEL PADA MAKANAN KEMASAN	30
A. Perlindungan Konsumen	30
1. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha	30
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	32
3. Hak dan Kewajiban Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha	35
B. Label pada Makanan Kemasan.....	38
1. Pengertian Label pada Makanan Kemasan	38
2. Fungsi dan Tujuan Label pada Makanan Kemasan	40
3. Jenis-Jenis Label pada Makanan Kemasan	43
4. Informasi pada Label Makanan Kemasan.....	44
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PASAR PLERET	49
A. Sejarah Berdirinya Pasar Pleret	49
B. Letak Geografis Pasar Pleret	51
C. Struktur Sosial di Pasar Pleret	53
D. Pihak yang Terkait dalam Perlindungan Konsumen di Pasar Pleret	56
BAB IV ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG TIDAK BERLABEL DI PASAR TRADISIONAL PLERET	66

A. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen atas Makanan Kemasan Tidak Berlabel di Pasar Pleret.....	66
B. Analisis Perlindungan Konsumen atas Makanan Kemasan Tidak Berlabel di Pasar Pleret Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	75
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	124



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar I Masterplan Pasar Pleret	52
Gambar II Struktur Sosial Pasar pleret	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pangan hakikatnya merupakan kebutuhan primer, atau juga dapat disebut sebagai kebutuhan pokok, yang sangat penting untuk dipenuhi demi menunjang kelangsungan hidup setiap orang. Pemenuhan atas kebutuhan pangan merupakan hak asasi setiap orang. Bagi warga Indonesia, pemenuhan atas pangan menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia berkualitas agar pembangunan nasional dapat terwujud.¹ Demi memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat sebagai konsumen perlu menjalin hubungan dengan pelaku usaha, karena pemenuhan kebutuhan konsumen atas pangan sangat bergantung dari hasil produksi dan distribusi yang dijalankan oleh pelaku usaha. Sebaliknya, pelaku usaha membutuhkan dukungan konsumen sebagai pembeli agar produk pangan yang dihasilkan dapat terjual yang efeknya membuat usaha tersebut akan terus berjalan.²

Perkembangan dalam perekonomian khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional membawa inovasi terhadap variasi barang dan jasa

¹ Sestri Nela Kurnia, *Pengawasan Mutu Bahan Makanan dan Produk Pangan*, (Malang: Desa Pustaka Indonesia, 2019), hlm. 1.

² Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 34.

yang dapat dikonsumsi. Kondisi tersebut juga memicu terjadinya perkembangan dalam variasi pangan yang diproduksi oleh pelaku usaha.³ Pada saat ini berbagai variasi makanan yang dikemas menjadi *mainstream* yang berkembang di pasar. Melalui proses pengolahan pangan, makanan dalam kemasan diproduksi dengan berbagai variasi untuk menarik konsumen.

Pengemasan makanan dalam proses pengolahan pangan yang dilakukan oleh industri komersial pada awalnya bertujuan untuk mengawetkan makanan. Seiring dengan berjalannya waktu, pengemasan makanan tidak hanya bertujuan untuk mengawetkan makanan dengan memperpanjang masa simpan saja, namun juga mempermudah penanganan dan distribusi, dan juga memberikan lebih banyak pilihan ragam variasi penyajian produk kepada konsumen.⁴ Pengemasan makanan pada saat ini juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai peningkat nilai ekonomis produk serta media promosi untuk menarik minat konsumen. Berdasar atas berbagai fungsi tersebut, makanan dalam kemasan yang beredar di pasaran kemudian menjadi lebih beragam.

Keberagaman produk makanan dalam kemasan memang memberikan keuntungan-keuntungan tersendiri bagi masyarakat sebagai konsumen. Tetapi

³ Ade Pratiwi Susanty, "Pengawasan Terhadap Label Makanan Kemasan di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Ensiklopedia of Journal*, No. 2, Vol. 1, Edisi 2, 2019, hlm. 137.

⁴ Sestri Nela Kurnia, *Pengawasan Mutu Bahan Makanan dan Produk Pangan*, (Malang: Desa Pustaka Indonesia, 2019), hlm. 2.

tidak bisa dihindari bahwa variasi produk makanan dalam kemasan yang sangat luas membuka kesempatan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dimana konsumen kemudian akan menjadi korban.⁵ Karenanya, perlindungan konsumen dewasa kini memiliki urgensi yang lebih besar untuk diperhatikan.

Konsep dari perlindungan konsumen muncul karena ketika sebuah hubungan terjadi antara pelaku usaha dan konsumen, resiko yang ditanggung konsumen jauh lebih besar dibandingkan dengan resiko yang ditanggung oleh pelaku usaha. Berbagai hak-hak yang dimiliki konsumen sangat rentan untuk dicurangi oleh pelaku usaha dikarenakan terdapat ketimpangan posisi yang tidak seimbang diantara keduanya.⁶ Dalam interaksi diantara keduanya, posisi konsumen jauh lebih lemah dibanding posisi pelaku usaha. Maka dari itu, konsumen memerlukan perlindungan khusus supaya hak-hak yang dimiliki konsumen tidak dengan mudah dilanggar.⁷

Untuk melindungi hak-hak konsumen agar tidak dilanggar oleh pelaku usaha, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kemudian diatur mengenai berbagai hak konsumen yang dijamin dan

⁵ *Ibid.*, hlm. 11.

⁶ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 242.

⁷ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, (Bandung: Madar Maju, 2000), hlm. 79.

dilindungi secara hukum. Adapun berbagai hak konsumen yang dilindungi tersebut adalah:⁸

1. Konsumen berhak memperoleh keselamatan, keamanan, dan kenyamanan ketika mengkonsumsi suatu produk.
2. Konsumen berhak memilih dan mendapatkan produk sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan sesuai dijanjikan.
3. Konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan produk.
4. Konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya mengenai produk yang digunakan.
5. Konsumen berhak mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian terkait sengketa perlindungan konsumen.
6. Konsumen berhak mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Konsumen berhak diperlakukan dengan benar dan jujur dan juga tidak diskriminatif.
8. Konsumen berhak mendapat kompensasi jika produk yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan.

Keberagaman produk makanan dalam kemasan yang beredar di pasaran membawa urgensi baru, yaitu mutu dan keamanan produk perlu untuk diawasi secara lebih ketat. Sebagai upaya melindungi konsumen, pemerintah perlu untuk mengambil tindakan, yang dalam hal ini langkah yang kemudian dilakukan pemerintah adalah melakukan pengawasan pada sisi produksi makanan dalam kemasan sebelum diedarkan. Sedangkan untuk melindungi konsumen dan

⁸ Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

memberi kejelasan mutu, maka kemudian label diwajibkan untuk disertakan dalam atau pada kemasan makanan. Kewajiban penyertaan label pada kemasan makanan dibebankan kepada setiap orang yang berposisi sebagai produsen dan memproduksi makanan untuk diperdagangkan.⁹ Keberadaan label juga diharapkan pemerintah dapat menjadi alat bagi konsumen untuk melakukan pengawasan barang beredar di pasaran guna membantu fungsi pengawasan dalam perlindungan konsumen. Disamping itu, label juga diharapkan agar berguna bagi konsumen dalam memilih barang.

Sebuah label dapat dikenal sebagai sebuah bagian dari kemasan atau etiket yang kaitkan pada produk dan mengandung berbagai macam informasi mengenai produk tersebut.¹⁰ Dalam pembuatannya, label dapat terbuat dari kertas, film plastik, atau laminasi kertas dengan atau tanpa tambahan perekat. Besaran label dapat mencakup keseluruhan kemasan atau bisa sebagian saja, atau bisa juga dipotong dalam beragam bentuk yang berbeda-beda agar dapat melengkapi kontur pada struktur kemasan.¹¹

⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 96 dan 97.

¹⁰ Fajar Laksana, *Manajemen Pemasaran Pendekatan Praktis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 83.

¹¹ Marianne Rosner Klimchuk dan Sandra A. Krasovec, *Desain Kemasan Perencanaan Merek Produk yang berhasil mulai dari Konsep sampai Penjualan*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 158.

Meskipun keberadaan label telah diwajibkan pada produk makanan dalam kemasan, makanan dalam kemasan yang tidak mengandung label juga masih dapat ditemukan beredar di pasaran. Seperti yang terjadi di Pasar Pleret yang berlokasi di Kauman, Pleret, Pleret, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasar Pleret sebagai sebuah pasar tradisional tidak memiliki peraturan yang ketat selain aturan antar pedagang saja. Dari kacamata sosiologis, Pasar Pleret sebagai pasar tradisional atau pasar rakyat merupakan institusi sosial yang diatur dengan norma-norma dan sanksi yang dibentuk melalui interaksi sosial.¹² Hal tersebut memberi pengaruh yang signifikan dalam pola interaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Dimana interaksi tersebut kemudian cenderung bersifat longgar. Kelonggaran hukum dan peraturan di Pasar Pleret memberi dampak yaitu memudahkan akses bagi penjual untuk masuk ke dalam pasar. Selain itu juga berdampak pada harga produk yang ada di pasar menjadi relatif lebih murah.¹³ Namun akibatnya, pengawasan terhadap produk yang beredar juga menjadi lebih rileks. Makanan dalam kemasan yang tidak mengandung label masih dapat ditemukan di Pasar Pleret.

¹² Emiliana Sahilah, Christiyanti Ariani, Isni Herawati, Moertjipto, dan Sukari, *Eksistensi Pasar Tradisional: Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Semarang-Jawa Tengah*, (Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2011), hlm. 5.

¹³ Adhi Moersid, *Pasar Tradisional di Persimpangan Jalan*, (Palembang: Forum Musda IAI Cabang Sumatra Selatan, 2003), hlm. 10.

Label berguna sebagai alat untuk menjamin informasi tersampaikan kepada konsumen mengenai sebuah barang yang akan dibeli. Tidak adanya label berarti juga bahwa hak konsumen atas informasi tidak terjamin. Selain itu, tidak adanya label pada makanan kemasan yang beredar di pasar juga berarti bahwa makanan tersebut tidak melalui proses pengawasan dari lembaga pemerintah sebelum diedarkan. Dengan demikian, jaminan keamanan dan mutu produk makanan tidak diperoleh konsumen yang mengonsumsi makanan tersebut. Padahal dalam hukum terkait perlindungan konsumen, masalah kenyamanan, keselamatan, dan keselamatan bagi konsumen merupakan hak-hak konsumen yang dijamin. Diantara hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi konsumen merupakan kajian pokok di dalam perlindungan konsumen. Guna menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi konsumen, kemudian konsumen diberikan hak untuk memilih berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur.¹⁴

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, penyusun kemudian tertarik melakukan penelitian terkait kasus peredaran makanan kemasan tidak berlabel di Pasar Pleret dengan judul “PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS

¹⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Pustaka Utama, 2000), hlm. 30.

PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG TIDAK BERLABEL DI PASAR TRADISIONAL PLERET”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan konsumen atas makanan kemasan tidak berlabel di Pasar Pleret?
2. Apakah pelaksanaan perlindungan konsumen atas makanan kemasan tidak berlabel di Pasar Pleret sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Teoritis
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan konsumen atas makanan kemasan tidak berlabel di Pasar Pleret.
 - b. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan perlindungan konsumen atas makanan kemasan tidak berlabel di Pasar Pleret dengan peraturan perundang-undangan.
2. Tujuan Praktis

Untuk memberikan tambahan literatur masyarakat pada umumnya dan bagi akademisi mengenai perlindungan konsumen, khususnya mengenai penerapan praktek perlindungan konsumen di pasar tradisional.

Atas dasar tujuan yang telah disebutkan, manfaat yang ingin diberikan oleh peneliti dengan penyusunan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi keilmuan bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Khususnya sebagai bahan tambahan data dan analisis yang mendukung bagi peneliti atau akademisi dibidang hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dibidang hukum perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini nantinya dapat membantu menambah wawasan terutama wawasan masyarakat pasar di Pasar Pleret untuk lebih memahami dan mengenal pentingnya label dalam melindungi hak konsumen atas informasi yang benar, jujur, dan jelas, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah serta instansi terkait untuk mengimplementasikan perlindungan konsumen melalui pemberian label pada makanan kemasan dengan lebih baik.

D. Telaah Pustaka

Demi menghindari kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian dengan penelitian-penelitian terdahulu, maka penyusun melakukan penelusuran literatur terhadap penelitian-penelitian terdahulu terkait perlindungan konsumen dan label makanan. Dari hasil penelusuran ditemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Satriana, Fakultas Hukum Universitas Hassanudin dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Peredaran Daging Ayam di Pasar Tradisional”. Skripsi tersebut meneliti tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging ayam yang ada di pasar tradisional sekaligus upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan, dan Dinas Kelautan di Kota Parepare dalam rangka memberikan perlindungan konsumen dari peredaran daging ayam yang tidak layak konsumsi di pasar tradisional.¹⁵ Dalam penelitian yang dilakukan oleh penyusun, fokus kajian adalah tentang pelaksanaan perlindungan konsumen berkaitan dengan adanya peredaran makanan kemasan tidak berlabel di Pasar Pleret. Dengan kata lain, berbeda dengan skripsi saudara Satriana yang mengkaji tentang perlindungan konsumen terhadap peredaran daging ayam yang tidak layak konsumsi, penyusun mengkaji tentang perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kemasan yang tidak

¹⁵ Satriana, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Peredaran Daging Ayam di Pasar Tradisional,” *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, 2013.

berlabel. Lokasi pengambilan data penelitian saudara Satriana adalah di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, sedangkan lokasi pengambilan data dalam penelitian yang dilakukan penyusun adalah di Pasar Pleret, Bantul. Penyusun melakukan kajian terhadap pengawasan dan pembinaan terkait peredaran makanan dalam kemasan tanpa label di pasaran, khususnya di Pasar Pleret.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Dita Anggerina Pramesti, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan Kemasan di Toserba dan Swalayan "KR. Santri" Muntilan dalam Prespektif Hukum Islam". Adapun permasalahan yang dikaji dalam skripsi tersebut adalah melihat pelaksanaan perlindungan konsumen dalam transaksi jual-beli Toserba dan Swalayan KR. Santri yang kemudian pelaksanaan tersebut ditinjau dari kacamata Hukum Islam.¹⁶ Berbeda dengan skripsi saudara Dita Anggerina Pramesti yang mengkaji kasus ketidaksesuaian keterangan pada label dengan isi makanan dalam kemasan, penyusun mengkaji tentang pelaksanaan perlindungan konsumen berkaitan atas kasus peredaran makanan kemasan yang tidak berlabel sama sekali. Selain itu, penelitian saudara Dita Anggerina Pramesti berangkat dari kasus yang terjadi di Toserba dan Swalayan KR. Santri, Muntilan. Sedangkan

¹⁶ Dita Anggerina Pramesti, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan Kemasan di Toserba dan Swalayan "KR. Santri" Muntilan dalam Prespektif Hukum Islam," *skripsi* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007.

penelitian penyusun berangkat dari kasus yang terjadi di Pasar Pleret. Penyusun melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum positif saja, sedangkan Dita Anggerina Pramesti lebih berfokus untuk melakukan analisis akhir menggunakan Hukum Islam.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Umidah Aulia Rohmah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Produk Makanan yang Tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015". Dalam skripsi tersebut, dikaji mengenai upaya-upaya dalam memberi perlindungan hukum terhadap yang dilakukan oleh lembaga pemerintah Yogyakarta dalam menanggulangi produk makanan yang tidak berlabel halal. Serta dikaji mengenai kendala yang dihadapi produsen dalam mencantumkan label halal.¹⁷ Berbeda dengan skripsi saudari Umidah Aulia Rohmah, dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang perlindungan konsumen terkait adanya kasus peredaran makanan kemasan tidak berlabel di Pasar Pleret. Dengan kata lain, penyusun mengkaji tentang perlindungan konsumen pada saat barang telah beredar di pasaran dengan pengambilan data pada pasar. Dalam hal ini, pelaku usaha yang dikaji adalah pedagang bukan produsen. Sedangkan saudari Umidah Aulia

¹⁷ Umidah Aulia Rohmah, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Produk Makanan yang Tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015," *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

Rohmah, mengkaji dan meneliti tentang perlindungan konsumen pada saat barang belum beredar di pasaran dengan melakukan pengambilan data dari pelaku usaha yang bertindak sebagai produsen makanan. Kajian dalam skripsi saudari Umidah Aulia Rohmah adalah merupakan kajian terhadap pendaftaran label khususnya label halal. Sedangkan penyusun melakukan kajian terhadap pengawasan dan pembinaan terkait peredaran makanan dalam kemasan tanpa label di pasaran, khususnya di Pasar Pleret.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Ansshorudin Aziz, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Produk Makanan Kemasan Tanpa Nomor Pendaftaran". Pada skripsi tersebut, dikaji masalah faktor-faktor penyebab produsen makanan kemasan tidak mendaftarkan produknya serta boleh atau tidaknya perdagangan atas makanan kemasan yang tidak didaftarkan menurut Hukum Islam.¹⁸ Meskipun sama-sama mengkaji tentang makanan kemasan, terdapat perbedaan diantara skripsi saudara Ansshorudin Aziz dengan penelitian ini. Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah penyusun mengkaji tentang peredaran dan perdagangan makanan dalam kemasan tanpa label berdasarkan hukum positif dan bukan

¹⁸ Ansshorudin Aziz, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Produk Makanan Kemasan Tanpa Nomor Pendaftaran," *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

Hukum Islam. Selain itu, penyusun mengkaji tentang pengawasan dan pembinaan dari pada peredaran makanan kemasan yang tidak mengandung label.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Andys Gunawan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin dengan judul "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Studi Lapangan LLPOM MUI Sulawesi Selatan di Kota Makasar)". Dalam skripsi tersebut, dikaji tentang perlindungan hukum untuk konsumen yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI Sulawesi serta bentuk pengawasan yang dilakukan LPPOM MUI Sulawesi.¹⁹ Berbeda dengan skripsi saudara Andys Gunawan, penyusun tidak berfokus untuk mengkaji tentang label halal pada makanan namun peredaran makanan dalam kemasan yang tidak memiliki label sama sekali. Penyusun dalam penelitian ini melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap makanan kemasan tanpa label yang beredar di Pasar Pleret dari segi pengawasan dan pembinaan. Selain itu, berbeda dengan skripsi saudara Andys Gunawan yang dilakukan dengan mengambil data di LLPOM MUI Sulawesi Selatan, penyusun melakukan pengambilan data di Pasar Pleret, Bantul.

¹⁹ Andys Gunawan, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Studi Lapangan LLPOM MUI Sulawesi Selatan di Kota Makasar)," *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017.

Berdasarkan beberapa skripsi yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa penelitian ilmiah yang membahas mengenai perlindungan konsumen dan masalah terkait label makanan kemasan. Namun terdapat perbedaan mendasar yang membedakan penelitian ini dengan berbagai penelitian yang telah dikaji sebelumnya sebagaimana telah dijelaskan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan dalam penelitian ilmiah ini relevan untuk diteliti.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum memiliki makna sebagai sebuah peraturan atau adat yang mengikat yang secara resmi dikukuhkan oleh pemerintah. Sedangkan perlindungan memiliki makna sebagai sebuah perbuatan memperlindungi. Maka dapat kita simpulkan bahwa secara tata bahasa, perlindungan hukum memiliki makna sebagai perlindungan yang diberikan melalui peraturan resmi yang dikukuhkan pemerintah.

Berdasarkan pendapat oleh para ahli, terdapat beberapa pengertian yang berbeda tentang perlindungan hukum. CST Kancil menulis di dalam bukunya tentang definisi perlindungan hukum sebagai sebuah perlindungan yang diberikan oleh hukum. Perlindungan oleh hukum yang

dimaksud terkait dengan adanya hak serta kewajiban yang dimiliki oleh seseorang sebagai subjek hukum.²⁰ Sedangkan Philipus M. Hadjon menulis dalam bukunya bahwa pengertian dari pada perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat serta martabat dan hak-hak asasi seseorang sebagai subjek hukum yang didasarkan kepada kumpulan kaidah atau aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.²¹ Berdasarkan kedua pendapat yang diberikan oleh para ahli tersebut, dapat kita peroleh pemahaman bahwa didalam konsep hukum, perlindungan hukum adalah sebuah upaya dalam memberi perlindungan terhadap harkat, martabat, dan hak-hak asasi kepada seluruh masyarakat sebagai subjek hukum dengan melalui aturan-aturan atau kaidah mengikat yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan disahkan secara resmi oleh pemerintah.

Dalam *Jurnal of Financial Economics*, La Porta dan tim penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat dua sifat melekat yang selalu mengiringi dalam perlindungan hukum, yaitu *prohibited* dan *sanction*.²² Agar terdapat sebuah perlindungan hukum, maka dua sifat yang harus terpenuhi adalah

²⁰ Kancil CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 102.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 1-2.

²² La Porta dkk, "Investor Protection and Corporate Governance", *Jurnal of Financial Economics* 58, 2000, hlm. 10.

adanya larangan (*prohibited*) dan adanya sanksi (*sanction*). Hal ini senada dengan konsep yang ada pada kalangan praktisi dan akademisi hukum di Indonesia, dimana perlindungan hukum digolongkan dalam dua kategori, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan memberikan rambu-rambu, batasan-batasan, dan atau larangan-larangan yang dituangkan dan atau diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang bersifat memaksa dan merupakan perlindungan akhir dengan pemberian sanksi berupa diantaranya denda, penjara, hukuman administratif, dan atau hukuman tambahan lain.²³ Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa adanya larangan dan sanksi merupakan unsur pokok dalam perlindungan hukum. Perlindungan hukum kemudian terbentuk apabila kedua unsur terpenuhi.

2. Teori Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen dalam bahasa Inggris-Amerika disebut dengan *consumer* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *consument* atau *konsument*. Secara harfiah, arti kata *consumer* adalah lawan dari produsen,

²³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: tnp., 2003), hlm. 14.

yaitu semua atau setiap orang yang berperan sebagai pengguna barang. Tujuan dari pada penggunaan barang tersebut kemudian memberikan golongan yang berbeda-beda terkait posisinya sebagai konsumen. Sedangkan berdasar yurisprudensi yang berkembang di Prancis, konsumen diartikan sebagai orang yang memperoleh barang atau jasa baik itu untuk tujuan pribadi atau keluarga.²⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan definisi yuridis formal atas istilah konsumen. Definisi tersebut adalah sebagai berikut:

...setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁵

Mantan Predisen Amerika Serikat, J.F. Kennedy, pada tahun 1962 menyampaikan 4 hak konsumen yang perlu untuk dilindungi di dalam pidato yang ia lakukan di depan Kongres Amerika Serikat. Keempat hak konsumen yang disampaikan itu kemudian mendapatkan pengakuan seluruh warga Amerika pada saat itu dan kemudian dikenal sebagai empat hak dasar konsumen yang diakui secara internasional. Keempat hak konsumen yang

²⁴ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, (Malang: UB Press, 2011), hlm. 43-44.

²⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

dimaksud adalah *the right to safety, the right to be informed, the right to choose*, dan yang terakhir *the right to be heard*.²⁶ Dalam bahasa Indonesia, keempat hak tersebut memiliki arti hak atas keamanan, hak atas informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat 5 asas yang diperhatikan dan menjadi dasar dalam memberi perlindungan kepada konsumen. Asas-asas tersebut yaitu:²⁷

- a. Asas Manfaat yang mengamanatkan bahwa segala upaya penyeleenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha.
- b. Asas Keadilan yang bertujuan agar partisipasi rakyat dapat diwujudkan secara maksimal serta memberi kesempatan kepada konsumen serta pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas Keseimbangan dengan tujuan untuk dapat memberi keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.

²⁶ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, (Malang: UB Press, 2011), hlm. 6.

²⁷ Pasal 2.

- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen dimaksud untuk memberi jaminan terhadap keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan suatu produk.
- e. Asas Kepastian Hukum yang bertujuan supaya baik pelaku usaha maupun konsumen untuk taat hukum serta dapat memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Tujuan dari perlindungan konsumen sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah untuk melindungi hak-hak konsumen secara hukum dan untuk memberdayakan konsumen. Tapi meskipun tidak secara tegas dinyatakan, undang-undang tersebut juga dimaksudkan untuk melindungi para pelaku usaha yang beritikad baik.²⁸

3. Teori Pengawasan

Secara bahasa, pengawasan dijelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia sebagai suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang tinggi kepada pihak yang di bawahnya.²⁹ Sedangkan para ahli sebenarnya memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai pengertian dari pengawasan. Tapi berdasarkan pendapat-pendat dari para ahli yang ada,

²⁸ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, (Malang: UB Press, 2011), hlm. 2.

²⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, W.J.S., Peoerwadarminta, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 27.

dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan suatu kegiatan dengan yang direncanakan.³⁰

Pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah segala sesuatu hal telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, terkait dengan kesesuaian pelaksanaan dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, agar dapat diadakan perbaikan-perbaikan bila ditemukan kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan supaya pada akhirnya rencana dapat berjalan secara lebih efisien dan memenuhi tujuan.³¹

Untuk adanya tindakan pengawasan, terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi.³²

- a. Aparat pengawas memiliki kewenangan yang jelas.
- b. Ada rencana sebagai alat menguji pelaksanaan suatu tugas.
- c. Pengawasan dapat dilakukan terhadap proses kegiatan ataupun hasil dari kegiatan.
- d. Pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir.
- e. Hasil pengawasan diteruskan dengan tindakan lanjut baik itu secara administratif maupun yuridis.

³⁰ Angger Singit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*, (tp.:Pustaka Yustisia, 2016), hlm. 15.

³¹ *Ibid.*, hlm. 18.

³² *Ibid.*, hlm. 15.

Terdapat tiga kegiatan pokok yang hakikatnya merupakan mekanisme dari pada pengawasan.³³

- a. Menentukan standar ukur yang digunakan dalam pengawasan.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang menjadi objek pengawasan.
- c. Membandingkan fakta yang dijumpai dengan standar yang telah ada dan melaporkan kepada pimpinan disertai kesimpulan dan saran.

Berhasil tidaknya suatu pengawasan tidak dapat dilihat secara sepintas. Untuk melihat berhasil tidaknya pengawasan maka perlu diperhatikan dengan seksama fungsi dan tugas dari badan pengawas terkait. Apabila tujuan dari pembentukan badan pengawas telah tercapai, maka pengawasan bisa dikatakan berhasil. Keberhasilan akan suatu tindakan pengawasan juga tidak hanya dilihat dari prespektif masyarakat, namun melihat juga tujuan awal dibentuknya lembaga pengawasan tersebut.³⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

³³ *Ibid.*, hlm. 24.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 23-24.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah dengan melakukan observasi pada objek penelitian yang ada di lapangan.³⁵ Dalam hal ini, yang menjadi objek penelitian pada penelitian ini adalah konsumen di Pasar Pleret.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Maksudnya adalah menguraikan secara teratur konsep yang berhubungan dengan pembahasan.³⁶ Dalam penelitian deskriptif, tujuan yang dimiliki adalah untuk memberi penjelasan secara tepat objek yang akan diteliti, dimana penjelasan tersebut dapat mengenai individu, suatu keadaan, atau relasi antar gejala yang terjadi.³⁷

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis-empiris merupakan metode penelitian hukum yang digunakan untuk menemukan

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 10.

³⁶ Anton Berker, *Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1996), hlm. 10.

³⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25.

jawaban dari rumusan masalah dengan memadukan bahan-bahan hukum terlebih dahulu dengan data yang diperoleh dari lapangan.³⁸

4. Lokasi Penelitian

Target lokasi pada penelitian ini adalah Pasar Pleret yang terletak di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada target lokasi penelitian tersebut, ditemukan adanya peredaran makanan kemasan tidak berlabel.

5. Sumber Data

Penelitian hukum dapat dipahami sebagai suatu kegiatan ilmiah yang menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk dapat mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan melakukan analisis.³⁹ Dalam sebuah penelitian, bahan penelitian bisa berupa bahan lapangan dan bahan kepustakaan. Bahan lapangan menjadi data primer sedangkan bahan kepustakaan menjadi data sekunder.⁴⁰ Dalam penelitian ini sumber-sumber data yang digunakan sebagai berikut:

a. Data Primer

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm. 52.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 42-43.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 51.

Yang termasuk sebagai sumber data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.⁴¹ Berdasarkan dari hal tersebut, maka data primer dalam penelitian ini menggunakan perolehan hasil informasi dan data lapangan dari narasumber terkait di Pasar Pleret.

b. Data Sekunder

Yang termasuk sebagai data sekunder yaitu data yang meliputi dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan lain-lain.⁴² Berdasarkan atas hal tersebut dan melihat kekuatan mengikatnya, maka data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan.

c. Data Tersier

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 12.

⁴² *Ibid.*

Dalam penelitian ini juga digunakan bahan hukum tersier sebagai bahan pelengkap. Bahan hukum tersier itu sendiri merupakan bahan yang memberi penjelasan tambahan dari data sekunder.⁴³ Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dapat dipahami sebagai sebuah rangkaian percakapan yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi tertentu yang dibutuhkan. Percakapan dalam wawancara dapat dilakukan oleh dua pihak atau lebih.⁴⁴ Tujuan dilakukannya wawancara yaitu untuk memperoleh data dengan nilai validitas dan reliabilitas yang tinggi dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁴⁵

b. Observasi

Observasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian melalui tindakan pengamatan.⁴⁶ Dalam

⁴³ *Ibid*, hlm. 52.

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), hlm. 186.

⁴⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 82.

⁴⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Social Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 115.

penelitian ilmiah pengamatan perlu mempunyai nilai validitas dan reliabilitas. Sehingga hasil pengamatan dapat sesuai dengan keadaan sebenarnya.⁴⁷ Dalam penelitian ini penyusun akan melakukan observasi secara langsung di Pasar Pleret.

7. Analisis Data

Analisis data adalah upaya guna mencari dan menata berbagai data yang sudah dikumpulkan dengan secara sistematis dalam penelitian. Tujuan dari analisis data itu sendiri adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap pokok permasalahan yang diteliti yang kemudian dapat dikaji.⁴⁸

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan analisis data secara kualitatif dengan bertujuan mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Sehingga pemaparan hasil penelitian pada akhirnya akan bersifat deskriptif.

Data yang akan diperoleh dalam penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap makanan kemasan tidak berlabel di Pasar Pleret kemudian akan diolah dengan penjelasan langsung mengenai masalah penelitian. Penjelasan tersebut kemudian dianalisa dan dibandingkan dengan ketentuan perlindungan hak-hak konsumen terkait makanan dalam kemasan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

⁴⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 72-73.

⁴⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 20-21.

Perlindungan Konsumen serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait. Hasil dari analisa serta perbandingan yang diperoleh kemudian menjadi hasil akhir penelitian berupa jawaban dari rumusan masalah yang bersifat deskriptif.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini pembahasan yang akan dilakukan dibagi menjadi beberapa tahapan. Pada beberapa tahapan tersebut, pembahasan tersusun atas 5 (lima) bab yang saling terkait satu sama lain. Diantara susunan 5 (lima) bab tersebut memiliki rincian sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang akan dijadikan acuan dalam menyusun penelitian ini. Bab pertama terbagi dalam beberapa sub-bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum perlindungan konsumen dan label pangan. Bab kedua akan terbagi kembali kedalam dua sub-bab. Pada sub-bab pertama dibahas mengenai konsep perlindungan konsumen. Pada sub-bab kedua dibahas mengenai label pada makanan kemasan.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum Pasar Pleret. Bab ini memuat tentang sejarah berdirinya Pasar Pleret, letak geografis Pasar Pleret, struktur

sosial di Pasar Pleret, dan pihak-pihak terkait dalam perlindungan konsumen di Pasar Pleret..

Bab keempat berisi tentang analisa perlindungan konsumen makanan kemasan tidak berlabel di pasar tradisional pleret. Pada bab keempat ini terdapat 2 sub-bab. Pada sub-bab pelaksanaan perlindungan konsumen atas makanan kemasan tidak berlabel di Pasar Pleret. Sedangkan pada sub-bab kedua dibahas mengenai Analisis perlindungan konsumen atas makanan kemasan tidak berlabel di Pasar Pleret berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bab kelima berisi mengenai penutup dari penelitian ini. Pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran berdasarkan atas penelitian ini dengan dilengkapi daftar pustaka.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan mengenai perlindungan konsumen di Pasar Pleret pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Perlindungan konsumen atas makanan kemasan tidak berlabel di Pasar Pleret belum diupayakan. Menurut hasil penelitian, para pedagang memberi keterangan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan pembinaan berupa teguran ataupun arahan dari pengelola pasar ataupun pihak pemerintah lainnya. Selain itu pedagang yang menjual makanan kemasan tanpa label juga belum pernah mendapatkan sanksi. Menurut keterangan para konsumen, mereka juga tidak pernah mendapatkan pembinaan berupa arahan atau sosialisasi terkait label makanan. Sedangkan menurut keterangan dari Pengelola Pasar Pleret, selama ini memang belum ada tindakan terkait peredaran makanan dalam kemasan tanpa label di Pasar Pleret. Terdapat pengawasan terhadap peredaran barang di Pasar Pleret dilakukan secara rutin, namun tindakan untuk menangani peredaran makanan kemasan tanpa label memang belum ada.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa penanganan terhadap kasus peredaran makanan dalam kemasan tanpa label di Pasar Pleret masih belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa, dan Perda Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan. Telah terdapat tindakan pengawasan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan tersebut, namun belum ada pembinaan yang diberikan baik kepada pedagang ataupun konsumen. Selain itu, sanksi belum pernah diberikan kepada para pedagang yang melakukan perdagangan makanan kemasan yang tidak berlabel di Pasar Pleret sesuai yang telah diatur. Sanksi yang dimaksud dan diatur dalam perundang-undangan yang telah disebutkan antara lain pelarangan memperdagangkan dan menarik barang dari pasaran, pencabutan perizinan di bidang perdagangan oleh pejabat penerbit, dan atau pencabutan izin teknis lain oleh pejabat berwenang.

Perlindungan hukum belum dapat terwujud karena belum adanya tindakan penegakan hukum oleh PPBJ Dinas Perdagangan atau Pengelola Pasar Pleret terkait larangan memperdagangkan makanan dalam kemasan yang tidak berlabel. Kendala yang ada dalam mewujudkan perlindungan hukum atas makanan kemasan yang tidak berlabel secara garis besar adalah kurangnya perhatian semua pihak terkait mengenai masalah ini. Solusi dalam mewujudkan perlindungan hukum konsumen perlu berawal dari pihak pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan di Pasar Pleret, dengan memulai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan amanat perundang-undangan.

B. Saran

Permasalahan kasus peredaran makanan kemasan tidak berlabel di Pasar Pleret, hemat peneliti, memiliki faktor utama yaitu kurang kepedulian berbagai unsur sosial yang terlibat dalam perlindungan konsumen di Pasar Pleret. Maka berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, penulis dapat memberikan beberapa saran yaitu:

1. Kepada konsumen, agar lebih memperhatikan masalah label karena label merupakan sebuah sarana yang berguna untuk memperoleh informasi barang yang selanjutnya dapat digunakan oleh konsumen untuk melindungi hak-haknya.
2. Kepada pedagang, agar lebih memperhatikan masalah perlindungan konsumen terutama dalam hal label yang harus ada dalam makanan kemasan. Dengan label, maka pedagang dapat mempermudah pemberian informasi kepada konsumen.
3. Kepada produsen, agar mencantumkan label pada produk makanan kemasan yang diproduksi, sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa setiap orang yang memproduksi makanan dalam kemasan untuk memasang label pada kemasan.
4. Kepada Pengelola Pasar Pleret, sebagai lembaga yang mengorganisasi setiap kegiatan di Pasar Pleret, agar lebih memperhatikan masalah peredaran makanan dalam kemasan yang tidak berlabel di Pasar Pleret. Selain itu, juga

agar melaksanakan pembinaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen kepada masyarakat pasar.

5. Kepada Dinas Perdagangan, agar melakukan pengawasan dan menindaklanjuti hasil pengawasan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan Dan Pusat Perbelanjaan
Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan

B. Sumber Buku

- Amirudin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
Angipora, Marinus. *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
Berker, Anton. *Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif : komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu social lainnya*. Jakarta: kencana, 2009.
CST, Kancil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

- Djamali, Abdoel. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Hartono, Sri Redjeki. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Bandung: Madar Maju, 2000.
- Herudiyanto, Marleen S. *Teknologi Pengemasan Pangan*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2008.
- Klimchuk, Marianne Rosner, dan Sandra A. Krasovec. *Desain Kemasan Perencanaan Merek Produk yang berhasil mulai dari Konsep sampai Penjualan*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Prenhallindo, 2000.
- Kurnia, Sestri Nela Kurnia. *Pengawasan Mutu Bahan Makanan dan Produk Pangan*. Malang: Desa Pustaka Indonesia, 2019.
- Kurniawan. *Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Malang: UB Press, 2011.
- Laksana, Fajar Laksana. *Manajemen Pemasaran Pendekatan Praktis*. Yogyakarta: Graha Imu, 2008.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Moersid, Adhi. *Pasar Tradisional di Persimpangan Jalan*. Palembang: Forum Musda IAI Cabang Sumatra Selatan, 2003.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: tnp., 2003.
- Pramukti, Angger Singit Pramukti, dan Meylani Chahyaningsih. *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*. ttp.:Pustaka Yustisia, 2016.

- Sahilah, Emiliana, Christiyanti Ariani, dan dkk. *Eksistensi Pasar Tradisional: Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Semarang-Jawa Tengah*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2011.
- Sidalabok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Simamora, Henry. *Manajemen Pemasaran Internasional (jilid 1)*. Jakarta : Salemba, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1985..
- Suhardjo. *Berbagai Cara Pendidikan Gizi*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Swastha, Basu. *Manajemen Pemasaran Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Syawali, Husni, dan Neni Sri Imaniyati. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Bandar Maju, 2000.
- Tjiptono, dan Fandy. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997.
- Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Pustaka Utama, 2000.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. ttp.: Kencana, 2013.

C. Jurnal

- Chotim, Muhammad, Muhammad Subhan, “Evaluasi Penulisan Label Pangan yang Tidak Lengkap dan Iklan Pangan Menyesatkan pada Industri Rumah Tangga Pangan di Kabupaten Temanggung Tahun 2013,” *Jurnal Riset Manajemen*, Vol. 1, No. 1, 2014.
- Devi, Vania Chandra, Agus Sartono, dan Joko Teguh Isworo, “Praktek Pemilihan Makanan Kemasan Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Tentang Label Produk Makanan Kemasan, Jenis Kelamin, dan Usia Konsumen di Pasar Swalayan

- ADA Setiabudi Semarang,” *Jurnal Gizi Universitas Muhammadiyah Semarang*, Vol.2, No.2, 2013.
- Febrianti, Nurul, “Upaya Pemahaman Pencantuman Label Pada Kemasan Produk Makanan Bagi Siswa SMA 12 Semarang,” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, Vol.2, No.1, 2019.
- Muslimah, Siti, “Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim,” *Yustisia*, Vol.1, No.2, 2012.
- Nanda, Anak Agung Gede Surya, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dirugikan Akibat Iklan Makanan Tidak sesuai dengan Kondisi Barang yang Diperdagangkan”, *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol.6, No.11, 2018.
- Nieto, C., Jáuregui, A., Contreras-Manzano, A. et al. “Understanding and use of food labeling systems among Whites and Latinos in the United States and among Mexicans: Results from the International Food Policy Study, 2017,” *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, Vol. 16, No. 87, <https://doi.org/10.1186/s12966-019-0842-1>, 2019.
- Nurchahyo, Edy, “Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan,” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 3, 2018.
- Pernomo, Sri Lestari, “Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Produk Makanan Kemasan yang Beredar di Kota Makassar.” *Gorontalo LawReview*, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Porta, R. La, dkk, “Investor Protection and Corporate Governance”, *Jurnal of Financial Economics* 58, 2000.
- Prihatno, “Kajian Revitalisasi Pasar Pleret Kabupaten Bantul”, *Jurnal Media Wisata*, Vol. 14, No. 2, 2016.
- Septian, Jian, Winiati P Rahayu, “Pengetahuan Pelabelan Produsen Industri Rumah Tangga Pangan di Kota Bogor,” *Jurnal Mutu Pangan*, Vol. 1, No. 2, 2014.

- Susanty, Ade Pratiwi, “Pengawasan Terhadap Label Makanan Kemasan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 1, No.2, Edisi 2, 2019.
- Qomaro, Galuh Widitya, Indria Mawaddah, “Product Liability dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Berlabel Halal Palsu”, *Jurnal Pamator*, Volume. 12, No. 2, 2019.
- W, Bagus Putu Wisnu Mandala, I Nyoman Bagiastra, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Komposisi Produk Makanan Yang Tidak Benar,” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 2, 2020.
- Waluyo, Bambang, Handoyo Prasetyo, dan Subakdi, “Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia pada Barang yang Diperdagangkan dalam Negeri.”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 2, 2020.
- Widiawati, Dina, Ema Komalasari, “Gambaran Tingkat Kepatuhan Membaca Label Pangan pada Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Al Azhar Indonesia,” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Sains dan Teknologi*, Vol. 5, No. 3, 2020.

D. Skripsi

- Aziz, Ansshorudin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Produk Makanan Kemasan Tanpa Nomor Pendaftaran,” skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.
- Gunawan, Andys, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Studi Lapangan LLPOM MUI Sulawesi Selatan di Kota Makasar),” *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017.
- Pramesti, Dita Anggerina, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan Kemasan di Toserba dan Swalayan “KR. Santri” Muntilan dalam

Prespektif Hukum Islam”, *skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007.

Rohmah, Umidah Aulia, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Produk Makanan yang Tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

Satriana, Perlindungan “Hukum Bagi Konsumen atas Peredaran Daging Ayam di Pasar Tradisional”, *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, 2013.

E. Lain-Lain

“Pasar Pleret, Dulunya Dibangun Pabrik Gula Kedaton Pleret”, [https:// teamtouring. Net / pabrik – gula – kedaton – pleret – bantul.html](https://teamtouring.Net/pabrik-gula-kedaton-pleret-bantul.html), diakses 10 Februari 2020.

“Pleret, Bantul”, https://id.wikipedia.org/wiki/Pleret,_Bantul, diakses 10 Februari 2020.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daftar Pertanyaan Wawancara Konsumen

1. Seberapa sering anda berbelanja di Pasar Pleret?
2. Apakah anda pernah membeli makanan kemasan namun tidak diberi label di Pasar Pleret?
3. Sebutkan 1 jenis produk makanan kemasan tidak berlabel yang pernah anda konsumsi di Pasar Pleret!
4. Apakah tindakan yang anda lakukan saat menemui produk makanan kemasan tanpa label?
5. Pernahkah anda mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan kemasan tidak berlabel yang ada di Pasar Pleret? Jika pernah sebutkan.
6. Apakah label pada makanan kemasan berguna bagi anda?
7. Apakah anda mengetahui ada hukum yang mewajibkan adanya label pada setiap makanan kemasan?
8. Apakah anda pernah mendapatkan penyuluhan terkait dengan pentingnya label pada makanan kemasan?
9. Apakah anda bisa memperoleh informasi yang jelas soal makanan kemasan yang anda beli di Pasar Pleret apabila tidak terdapat label pada makanan tersebut?
10. Apakah anda setuju bila makanan yang dikemas harus/wajib diberi label pada kemasannya?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daftar Pertanyaan Wawancara Pedagang

1. Apakah anda mengetahui apa itu label makanan?
2. Apakah anda mengetahui fungsi label pada makanan?
3. Apakah menurut anda label makanan penting untuk ada pada makanan kemasan?
4. Apakah anda mengetahui terdapat hukum yang mewajibkan pengadaan label pada setiap makanan kemasan?
5. Apakah anda pernah mendapatkan penyuluhan terkait dengan pentingnya pemberian label pada makanan kemasan?
6. Apakah anda setuju bila makanan yang dikemas harus/wajib diberi label pada kemasannya?
7. Sudah berapa lamakah anda berdagang di Pasar Pleret?
8. Sebutkan produk makanan kemasan dagangan anda yang tidak memiliki label!
9. Apakah anda memproduksi sendiri produk makanan kemasan tanpa label yang menjadi dagangan anda?
10. Jika anda memproduksi barang dagangan anda sendiri, apa alasan anda tidak menyertakan label pada makanan kemasan yang anda dagangkan.
11. Jika anda tidak memproduksi barang dagangan anda sendiri, apa alasan anda menstock makanan kemasan tidak berlabel tersebut sebagai barang dagangan.
12. Apakah anda pernah mendapati pembeli komplain kepada anda karena tidak ada label pada makanan kemasan yang mereka beli?
13. Jika pembeli mengembalikan makanan kemasan yang sudah dibeli dikarenakan tidak adanya label, apakah anda menerima pengembalian tersebut?
14. Apakah pengelola pasar atau staff dinas pemerintah pernah melakukan pengecekan ada tidaknya label di makanan kemasan yang menjadi barang dagangan anda?
15. Apakah pengelola pasar atau staff dinas pemerintah pernah memberi teguran, peringatan, atau arahan untuk tidak memperdagangkan makanan kemasan yang tidak diberi label kepada anda?

Daftar Pertanyaan Wawancara Lurah Pasar Desa Pleret

1. Sejak kapan Pasar Desa Pleret berdiri?
2. Bagaimanakah sejarah dan latar belakang berdirinya Pasar Desa Pleret?
3. Apa visi dan misi dari berdirinya Pasar Desa Pleret?
4. Bagaimanakah struktur kelembagaan pengelola Pasar Desa Pleret?
5. Berapa jumlah staff pengelola Pasar Desa Pleret?
6. Apa sajakah jabatan staff pengelola yang ada di Pasar Desa Pleret beserta masing-masing tugasnya?
7. Apa sajakah peran, tugas, dan wewenang pengelola Pasar Desa Pleret?
8. Apa sajakah fasilitas yang tersedia di Pasar Desa Pleret?
9. Bagaimanakah prosedur agar seseorang dapat menjadi pedagang di Pasar Desa Pleret?
10. Apa saja aturan yang ditetapkan pengelola pasar dan wajib ditaati oleh pedagang di Pasar Desa Pleret?
11. Aturan barang dagangan.
12. Bagaimanakah cara pengelola pasar untuk memantau peredaran barang yang ada dan diperdagangkan di Pasar Desa Pleret?
13. Apakah pengelola memberi perhatian terhadap makanan kemasan tidak berlabel.
Memang secara aturan setiap makanan kemasan harus berlabel. Tapi kebanyakan umum di pa
14. Bagaimanakah bentuk perlindungan konsumen yang diberikan oleh pengelola pasar terhadap pembeli/konsumen di Pasar Desa Pleret?
15. Bagaimanakah tanggapan pengelola pasar atas makanan kemasan tidak berlabel yang beredar di Pasar Desa Pleret?

16. Bagaimanakah rencana tindakan kedepan dalam menangani peredaran makanan kemasan tidak berlabel di Pasar Desa Pleret?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-310/Un.02/DS.1/PG.00/ 11 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

27 November 2019

Kepada

Ketua Pengelola Pasar Desa Pleret

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

“PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG TIDAK BERLABEL DI PASAR TRADISIONAL PLERET”

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Fiska Agung Santoso
NIM : 13340093
Program Studi : Ilmu Hukum
Semester : 13
Alamat Asal : RT 03 Kauman, Pleret, Pleret, Bantul, D.I. Yogyakarta
Alamat di Yogyakarta : RT 03 Kauman, Pleret, Pleret, Bantul, D.I. Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Pasar Desa Pleret

Metode pengumpulan data: Wawancara & Kuisioner

Adapun waktunya mulai tanggal 9 Desember 2019 s/d 21 Desember 2019/

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

(Fiska Agung Santoso)



a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUGITA
Jabatan : PENGELOLA PASAR PLERET.

Menerangkan mahasiswa yang tertera di bawah ini:

Nama : Fiska Agung Santoso
Alamat : Dusun Kauman RT 03 Pleret, Pleret, Bantul, Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 5 Desember 2019 bertempat di Kantor Pengelolaan Pasar Desar Pleret guna melengkapi data skripsi mahasiswa bersangkutan yang berjudul "PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG TIDAK BERLABEL DI PASAR TRADISIONAL PLERET".

Demikian surat ini dibuat demi dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bantul, 5 Desember 2019


(.....
SUGITA.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zamroni Yusuf
Umur : 32 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : RT 11. Kerto Kidul, Pleret, Pleret, Bantul


Menerangkan mahasiswa yang tertera di bawah ini:

Nama : Fiska Agung Santoso
Alamat : Dusun Kauman RT 03 Pleret, Pleret, Bantul, Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 5 Desember 2019 bertempat di Pasar Desar Pleret guna melengkapi data skripsi mahasiswa bersangkutan yang berjudul "PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG TIDAK BERLABEL DI PASAR TRADISIONAL PLERET", sebagai data responden **Konsumen.**

Demikian surat ini dibuat demi dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 5 Desember 2019


(Zamroni Yusuf)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suwarno
Umur : 54 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : RT 03. Kauman, Pleret, Pleret, Bantul

Menerangkan mahasiswa yang tertera di bawah ini:

Nama : Fiska Agung Santoso
Alamat : Dusun Kauman RT 03 Pleret, Pleret, Bantul, Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 5 Desember 2019 bertempat di Pasar Desar Pleret guna melengkapi data skripsi mahasiswa bersangkutan yang berjudul "PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG TIDAK BERLABEL DI PASAR TRADISIONAL PLERET", sebagai data responden **Konsumen.**

Demikian surat ini dibuat demi dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 5 Desember 2019

(...Suwarno.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WaliJan
Umur : 45 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Senden, Pleret, Pleret, Bantul

Menerangkan mahasiswa yang tertera di bawah ini:

Nama : Fiska Agung Santoso
Alamat : Dusun Kauman RT 03 Pleret, Pleret, Bantul, Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 5 Desember 2019 bertempat di Pasar Desar Pleret guna melengkapi data skripsi mahasiswa bersangkutan yang berjudul "PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG TIDAK BERLABEL DI PASAR TRADISIONAL PLERET", sebagai data responden **Konsumen.**

Demikian surat ini dibuat demi dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 5 Desember 2019


(WaliJan.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratna Mitasari Setijani
Umur : 32 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : RT 11, Lerto Kidul, Pleret, Pleret, Bantul

Menerangkan mahasiswa yang tertera di bawah ini:

Nama : Fiska Agung Santoso
Alamat : Dusun Kauman RT 03 Pleret, Pleret, Bantul, Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 5 Desember 2019 bertempat di Pasar Desar Pleret guna melengkapi data skripsi mahasiswa bersangkutan yang berjudul "PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG TIDAK BERLABEL DI PASAR TRADISIONAL PLERET", sebagai data responden **Konsumen.**

Demikian surat ini dibuat demi dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 5 Desember 2019

(Ratna Mitasari S.)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amelia Renat Rachmawati
Umur : 24 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : RT 07, Cumbahan, Nopofirto, Gamping, Sleman

Menerangkan mahasiswa yang tertera di bawah ini:

Nama : Fiska Agung Santoso
Alamat : Dusun Kauman RT 03 Pleret, Pleret, Bantul, Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 5 Desember 2019 bertempat di Pasar Desar Pleret guna melengkapi data skripsi mahasiswa bersangkutan yang berjudul "PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG TIDAK BERLABEL DI PASAR TRADISIONAL PLERET", sebagai data responden **Konsumen.**

Demikian surat ini dibuat demi dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 5 Desember 2019

(Amelia Renat R.)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astutik
Umur : 41 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Wonokromo II, Wonokromo, Pleret, Bantul

Menerangkan mahasiswa yang tertera di bawah ini:

Nama : Fiska Agung Santoso
Alamat : Dusun Kauman RT 03 Pleret, Pleret, Bantul, Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 5 Desember 2019 bertempat di Pasar
Desar Pleret guna melengkapi data skripsi mahasiswa bersangkutan yang berjudul
"PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG
TIDAK BERLABEL DI PASAR TRADISIONAL PLERET", sebagai data responden
Pedagang.

Demikian surat ini dibuat demi dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 5 Desember 2019

(.....Astutik.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarjilah
Umur : 57 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : RT 03, Kauman, Pleret, Pleret, Bantul

Menerangkan mahasiswa yang tertera di bawah ini:

Nama : Fiska Agung Santoso
Alamat : Dusun Kauman RT 03 Pleret, Pleret, Bantul, Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 5 Desember 2019 bertempat di Pasar Desar Pleret guna melengkapi data skripsi mahasiswa bersangkutan yang berjudul "PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG TIDAK BERLABEL DI PASAR TRADISIONAL PLERET", sebagai data responden **Pedagang**.

Demikian surat ini dibuat demi dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 5 Desember 2019

(Sarjilah.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wagirah
Umur : 59
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kedaton, Pleret, Pleret, Bantul

Menerangkan mahasiswa yang tertera di bawah ini:

Nama : Fiska Agung Santoso
Alamat : Dusun Kauman RT 03 Pleret, Pleret, Bantul, Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 5 Desember 2019 bertempat di Pasar Desar Pleret guna melengkapi data skripsi mahasiswa bersangkutan yang berjudul "PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG TIDAK BERLABEL DI PASAR TRADISIONAL PLERET", sebagai data responden **Pedagang.**

Demikian surat ini dibuat demi dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 5 Desember 2019


(...Wagirah...)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Widiyati
Umur : 29 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Demangan, Gunungan, Pleret, Bantul

Menerangkan mahasiswa yang tertera di bawah ini:

Nama : Fiska Agung Santoso
Alamat : Dusun Kauman RT 03 Pleret, Pleret, Bantul, Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 5 Desember 2019 bertempat di Pasar Desar Pleret guna melengkapi data skripsi mahasiswa bersangkutan yang berjudul "PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG TIDAK BERLABEL DI PASAR TRADISIONAL PLERET", sebagai data responden **Pedagang.**

Demikian surat ini dibuat demi dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 5 Desember 2019

(Wahyu Widiyati.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wagiyah
Umur : 60 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Trayeman, Pleret, Pleret, Bantul


Menerangkan mahasiswa yang tertera di bawah ini:

Nama : Fiska Agung Santoso
Alamat : Dusun Kauman RT 03 Pleret, Pleret, Bantul, Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 5 Desember 2019 bertempat di Pasar Desar Pleret guna melengkapi data skripsi mahasiswa bersangkutan yang berjudul "PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK MAKANAN KEMASAN YANG TIDAK BERLABEL DI PASAR TRADISIONAL PLERET", sebagai data responden **Pedagang.**

Demikian surat ini dibuat demi dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 5 Desember 2019


(...wagiyah.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama

Fiska Agung Santoso

Jenis Kelamin

Laki-Laki

Tempat, Tanggal Lahir

Bantul, 15 Desember 1994

Alamat Asal

RT 03, Kauman, Pleret, Pleret, Bantul, Yogyakarta

Alamat Sekarang

RT 03, Kauman, Pleret, Pleret, Bantul, Yogyakarta

Hp

+62895421585186

Email

fiskaagung@gmail.com



Pendidikan Formal

- | | |
|-----------------------|-----------|
| ➤ TK Pertiwi 23 | 2000-2001 |
| ➤ SD N 1 Putren | 2001-2007 |
| ➤ SMP N 1 Banguntapan | 2007-2010 |
| ➤ SMA N 1 Jetis | 2010-2013 |
| ➤ UIN Sunan Kalijaga | 2013-2020 |

Pengalaman Organisasi

- | | |
|--|-----------|
| ➤ Anggota Bantara Pramuka SMA N 1 Jetis | 2011-2013 |
| ➤ Anggota PSKH UIN Sunan Kalijaga | 2015-2016 |
| ➤ Anggota PERMAHI DIY | 2015-2016 |
| ➤ Penulis buletin Ilmu Hukum "Ballpoint" | 2014-2015 |
-